



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XX**
Tempat lahir : **XX**
Umur / tanggal lahir : **XX**
Jenis kelamin : **XX**
Kebangsaan : **XX**
Tempat tinggal : **XX**
Agama : **XX**
Pekerjaan : **XX**
Pendidikan : **XX**
2. Nama lengkap : **XX**
Tempat lahir : **XX**
Umur / tanggal lahir : **XX**
Jenis kelamin : **XX**
Kebangsaan : **XX**
Tempat tinggal : **XX**
Agama : **XX**
Pekerjaan : **XX**
Pendidikan : **XX**

Para Anak Pelaku ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Juli 2024 ;

Para Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024 ;

Anak ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. TEGUH WIJAYA IRWANTO, SH 2. EVA AYU KUMALA, SH 3. FERDIANA RAHASIWI, SH 4. ADITIA PRASETYA HADI 5. WINARNI Advokat/ Penasehat Hukum beralamat Jl.H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

berdasarkan Penetapan Hakim No 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 21 Agustus 2024 ;

Anak ARRAI PRATAMA NOVIYAN bin TRIYANTO didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Deddy Gunawan, S.H., M.H dan Evi Fikriyah, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jalan Pati-Kayen KM. 03 RT 23 RW 03 Panjuran, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 ;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua/ Wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan anak I **XX** dan anak II **XX** bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I **XX** dan anak II **XX** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah para anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara AHMAD WAHYU UTOMO Alias UUT Bin AHMADI, DKK ;

4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Agra pada pokoknya sependapat dengan jenis hukuman bagi Anak Pelaku I dengan pertimbangan antara lain orang tua Anak Pelaku I masih sanggup dan berjanji akan mendidik, serta Anak Pelaku I menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penasehat Hukum Anak Arrai yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan serta saran dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu dengan pidana bersyarat dengan melakukan pelayanan masyarakat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Agra dan Penasehat Hukum Anak Arrai yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa mereka Anak I ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO bersama dengan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Gambiran – Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati,



menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warung Kopi Bento Anak I Anggra Saputra yang merupakan anggota dari Maju Tubruk Gengs (MTG) berkumpul dengan anggota geng yang lainnya antara lain Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO (Anak dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi RAGA SAPUTRA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi DYKA, Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, Anak DIANDRA LEVY MAULANA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan istrinya HENDRI, saat itu akun Instagram MTG menerima DM dari Gang Slow yang diketuai oleh Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "hallo mas ada tataran nih" kemudian Anak Saksi RAGA SAPUTRA selaku admin MTG menjawab "oh ya" kemudian dibalas akun Gang Slow "corbek semua?" (yang maksudnya menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek semua) kemudian akun MTG membalas "iya", kemudian percakapan dilanjutkan oleh Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menggunakan akun MTG mengirimkan pesan suara pada akun Gang Slow dengan mengatakan "oh ya nanti tak kesitu" kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING mengirimkan pesan Whatsapps kepada Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT dengan kalimat Shareloc, kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT mengirimkan posisinya yang saat itu ada di G COFFE, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA di suruh Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO untuk turun / main dengan kata-kata "KOWE YO SENG MEDUN / KAMU YA YANG TURUN" dan Anak I ANGGRA SAPUTRA jawab "SEMBARANG/TERSERAH".
- Selanjutnya selang beberapa menit semua anggota MTG pergi ke G. COFFE yang berada di Rendole Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan sesampai di G. COFFE bertemu dengan kelompok GANG SELOW diantaranya Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT, Anak II ARRAIP RATAMA NOVIYAN, Anak Saksi DIAZ, Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dan Saksi ILHAM dan disitu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dan Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT membahas aturan tataran sebagai berikut : tidak mengenai badan dan kepala, main bawah, kalau lari tidak bol



eh dikejar dan senjata tajam ukuran sama. Setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT bertanya kepada Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "SENG MEDUN SOPO / YANG TURUN SIAPA" kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menjawab dengan kata-kata "ANGGRA dan DIANDRA" (sambil menunjuk) dan Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT menunjuk Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN sehingga sudah ada kesepakatan, selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menyuruh Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT dan Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO untuk persiapan mengambil senjata tajam jenis corbek ;

- Kemudian Anak I ANGGRA SAPUTRA bersama Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO berboncengan menuju warung COPSA sedangkan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO berhenti di persawahan dekat warung COPSA, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT MENGHUBUNGI Sdr. DANI untuk mengambil 2 senjata tajam dan selang waktu Sdr. DANI datang bersama temannya bertemu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, dan Sdr. DANI menyuruh Sdr. TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menunggu dan akan diambilkan BR (senjata tajam), kemudian Sdr. DANI beserta temannya mengambil BR dirumahnya namun dalam perjalanan Sdr. DANI mengajak Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Anak Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN, Saksi DYKA PRAMUDYA dan Anak Saksi ERLANGGA menuju makam cina yang berada di Dukuh Jambean Desa Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati sambil menunggu Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, kemudian Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO datang membawa 2 senjata tajam, selanjutnya semua anggota MTG menuju ke persawahan Puri bertemu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersama istrinya berboncengan dan sesampai lokasi di Jalan Desa Gambiran – Puri tepatnya persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih tidak ada orang atau masih sepi, beberapa menit datang Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT memboncengkan Anak Saksi RAGA SAPUTRA, selanjutnya Anak Saksi A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HMAD WAHYU UTOMO alias UUT pergi lagi dan datang bersama Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN serta Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN ;
- Kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT mendekati rombongan MTG/MAJU TUBRUK GENGS sambil membawa 1 (satu) senjata tajam untuk tukar senjata tajam milik MTG/MAJU TUBRUK GENGS, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT berbicara dengan Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "MAIN BAWAH JANGAN MAIN KE ATAS" selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING mengatakan kepada Anak I ANGGRA SAPUTRA "MAIN BAWAH JANGAN KE ATAS" dan Anak I ANGGRA SAPUTRA jawab "YA MASA", setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT kembali ke rombongannya sambil membawa 1 senjata tajam yang sudah ditukarkan milik MTG/MAJU TUBRUK GENGS, kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING salaman kepada Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil mengatakan "MAJU TERUS, NEK ISO PATINE" (nada keras) setelah itu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersalaman dengan Anak I ANGGRA SAPUTRA, kemudian Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menyuruh Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA mengambil senjata tajam sambil menunjuk yang panjang, selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA mengambil senjata tajam yang agak pendek ;
 - Kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT menghampiri Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "SEKARANG ATAU NANTI" setelah itu dijawab Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "SAIKI YO LAH / SEKARANG JUGA GAK APA-APA", selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA persiapan dengan membawa senjata tajam berdiri menghadap ke timur sedangkan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN serta Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dari kelompok GANG SELOW menghadap ke Barat sehingga berjarak kurang lebih 20 meter, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil diiringi sepeda motor dan diberi penerangan lampu sepeda motor dan jarak kurang lebih 2 meter Anak I ANGGRA SAPUTRA melawan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



n Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA melawan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN selanjutnya masing-masing mengayunkan senjata tajam, Anak I ANGGRA SAPUTRA, Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN ke arah bawah, namun Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA pertama kali mengayunkan ke arah tengah sehingga mengenai tangan kanan dan ibu jari tangan kiri Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN hingga senjata tajam yang dibawanya terjatuh, dan kedua mengayunkan ke bawah tidak mengenai orang setelah itu ayunan senjata tajam yang ketiga mengenai kepala Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN sehingga Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN kaku dan terjatuh ke belakang, kemudian ada teriakan orang yang tidak dikenal sehingga Anak I ANGGRA SAPUTRA, Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, anak Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN, Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, Saksi DYKA PRAMUDYA, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersama istrinya pergi/lari menuju ke arah Timur ;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN yang lahir pada tanggal 26 Juni 2007 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3318CLU070023537 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ;
 - Bahwa atas perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak korban Muhammad Sholikin meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:VER/51/VIII/2024/Bidodokes tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Novitasari, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidodokes Polda Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan jenazah Bernama Muhammad Sholikin pada hari Senin 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda perawatan. Sebab mati adalah luka bacok pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mati lemas ;
- Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa mereka Anak I ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO bersama dengan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Gambiran – Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WI B bertempat di Warung Kopi Bento Anak I Anggra Saputra yang merupakan anggota dari Maju Tubruk Gengs (MTG) berkumpul dengan anggota geng yang lainnya antara lain Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO (Anak dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi RAGA SAPUTRA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi DYKA, Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, Anak DIANDRA LEVY MAULANA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan istrinya HENDRI, saat itu akun Instagram MTG menerima DM dari Gang Slow yang diketuai oleh Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “hallo mas ada tataran nih” kemudian Anak Saksi RAGA SAPUTRA selaku admin MTG menjawab “oh ya” kemudian dibalas akun Gang Slow “corbek semua?” (yang maksudnya menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek semua) kemudian akun MTG membalas “iya”, kemudian percakapan dilanjutkan oleh Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menggunakan akun MTG mengirimkan pesan suara pada akun Gang Slow dengan mengatakan “oh ya nanti tak kesitu” kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING mengirimkan pesan Whatsapps kepada Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT dengan kalimat Shareloc, kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT mengirimkan posisinya yang saat itu ada di G COFFE, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA di suruh Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO untuk turun /

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



main dengan kata-kata “KOWE YO SENG MEDUN / KAMU YA YANG TUR UN” dan Anak I ANGGRA SAPUTRA jawab “SEMBARANG/TERSERAH” ;

- Selanjutnya selang beberapa menit semua anggota MTG pergi ke G. COFF E yang berada di Rendole Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan sesampai di G. COFFE bertemu dengan kelompok GANG SELO W diantaranya Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT, Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN, Anak Saksi DIAZ, Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN dan Saksi ILHAM dan disitu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dan Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT membahas aturan tataran sebagai berikut : tidak mengenai badan dan kepala, main bawah, kalau lari tidak boleh dikejar dan senjata tajam ukuran sama. Setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT bertanya kepada Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan “SENG MEDUN SOPO / YANG TURUN SI APA” kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menjawab dengan kata-kata “ANGGRA dan DIANDRA” (sambil menunjuk) dan Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT menunjuk Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN sehingga sudah ada kesepakatan, selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menyuruh Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT dan Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO untuk persiapan mengambil senjata tajam jenis corbek ;
- Kemudian Anak I ANGGRA SAPUTRA bersama Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO berboncengan menuju warung COPSA sedangkan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO berhenti di persawahan dekat warung COPSA, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT MENGHUBUNGI Sdr. DANI untuk mengambil 2 senjata tajam dan selang waktu Sdr. DANI datang bersama temannya bertemu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, dan Sdr. DANI menyuruh Sdr. TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menunggu dan akan diambilkan BR (senjata tajam), kemudian Sdr. DANI beserta temannya mengambil BR dirumahnya namun dalam perjalanan Sdr. DANI mengajak Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Anak Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN, Saksi DYKA PRAMUDYA dan Anak Saksi ERLANGGA menuju makam cina yang berada di Dukuh Jambean Desa Sid



okerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati sambil menunggu Anak Saksi DIAN DRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, kemudian Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO datang membawa 2 senjata tajam, selanjutnya semua anggota MTG menuju ke persawahan Puri bertemu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersama istrinya berboncengan dan sesampai lokasi di Jalan Desa Gambiran – Puri tepatnya persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih tidak ada orang atau masih sepi, beberapa menit datang Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT memboncengkan Anak Saksi RAGA SAPUTRA, selanjutnya Anak Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT pergi lagi dan datang bersama Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN serta Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN ;

- Kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT mendekati rombongan MTG/MAJU TUBRUK GENGS sambil membawa 1 (satu) senjata tajam untuk tukar senjata tajam milik MTG/MAJU TUBRUK GENGS, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT berbicara dengan Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan “MAIN BAWAH JANGAN MAIN KE ATAS” selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING mengatakan kepada Anak I ANGGRA SAPUTRA “MAIN BAWAH JANGAN KE ATAS” dan Anak I ANGGRA SAPUTRA jawab “YA MAS”, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT kembali ke rombongannya sambil membawa 1 senjata tajam yang sudah ditukarkan milik MTG/MAJU TUBRUK GENGS, kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING salaman kepada Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil mengatakan “MAJU TERUS, NEK ISO PATINE” (nada keras) setelah itu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersalaman dengan Anak I ANGGRA SAPUTRA, kemudian Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menyuruh Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA mengambil senjata tajam sambil menunjuk yang panjang, selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA mengambil senjata tajam yang agak pendek ;
- Kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT menghampiri Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan “SEKARANG ATAU NANTI” setelah itu dijawab Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan “SAIKI YO LAH / SEKARANG JUGA GAK APA-APA”, selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA persiapan dengan membawa senjata tajam berdiri menghadap ke timur sedangkan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN



serta Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN dari kelompok GANG SELOW menghadap ke Barat sehingga berjarak kurang lebih 20 meter, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil diiringi sepeda motor dan diberi penerangan lampu sepeda motor dan jarak kurang lebih 2 meter Anak I ANGGRA SAPUTRA melawan Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA melawan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN selanjutnya masing-masing mengayunkan senjata tajam, Anak I ANGGRA SAPUTRA, Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN ke arah bawah, namun Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA pertama kali mengayunkan ke arah tengah sehingga mengenai tangan kanan dan ibu jari tangan kiri Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN hingga senjata tajam yang dibawanya terjatuh, dan kedua mengayunkan ke bawah tidak mengenai orang setelah itu ayunan senjata tajam yang ketiga mengenai kepala Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN sehingga Sdr MUHAMMAD SHOLIKIN kaku dan terjatuh ke belakang, kemudian ada teriakan orang yang tidak dikenal sehingga Anak I ANGGRA SAPUTRA, Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, anak Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN, Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, Saksi DYKA PRAMUDYA, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersama istrinya pergi/lari menuju ke arah Timur ;

- Bahwa Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak II ARRAI PRATAMA NOVIYAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis corbek tersebut ;

----- Perbuatan para Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MASHADI alias HADI BAGONG bin DARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa keponakan saksi yang bernama Muhammad Sholikin telah menjadi korban kekerasan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui sendiri dan saksi baru tahu setelah mendapatkan kabar dan informasi bahwa keponakan saksi yang bernama Anak Muhammad Sholikin itu menjadi korban kekerasan dari seseorang dan posisi di IGD rumah sakit Mitra Bangsa ;
 - Bahwa saksi segera menuju ke IGD RS. Mitra Bangsa dan kondisi Anak Solikin saat itu kritis;
 - Bahwa selain keponakan Saksi ada korban lainnya dalam kekerasan terhadap Anak tersebut adalah Anak Pelaku II ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara mereka dalam melakukan kekerasan terhadap keponakan saya dan Anak II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, alat yang digunakan dalam melakukan kekerasan tersebut;
 - Bahwa waktu itu saksi sempat melihat kondisi/luka yang dialami oleh korban mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan kaki serta dalam kondisi kritis, sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri ;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan Anak II dan Anak II mengaku habis kecelakaan, tetapi saksi tidak percaya karena lukanya Anak II dan Anak Sholikin seperti luka habis penganiayaan;
 - Bahwa waktu itu Anak Muhammad Sholikin perginya berpamitan dengan saksi mau lihat Sholawatan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Jam berapa Anak Solikin pergi dan waktu berpamitan, Anak Sholikin perginya tidak membawa sepeda motor ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Anak Sholikin dengan Anak II ;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Sholikin janji bertemu dengan geng MTG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam;
- Bahwa setahu saksi Anak Muhammad Sholikin tidak pernah menyimpan senjata tajam di rumah;
- Bahwa ayahnya Anak Sholikin telah meninggal dunia dan ibunya kerja merantau di Bali, sehingga Anak Sholikin tinggalnya sehari-hari bersama dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUNOTO bin KARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- bahwa ada yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan setelah mendapat telepon dari orang yang tidak saya kenal sekitar pukul 00.50 WIB;
- Bahwa saat itu orang tersebut menginformasikan kepada saksi bahwa Anak Muhammad Sholikin telah menjadi korban kekerasan yang saat itu berada di rumah sakit Mitra Bangsa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi langsung ke rumah kakak ipar saya yaitu Saksi I dan memberitahu kakak ipar saksi kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan kakak ipar saksi langsung datang ke Rumah Sakit Mitra Bangsa untuk mengecek informasi tersebut;
- Bahwa selain Anak Muhammad Sholikin yang menjadi korban dalam kekerasan itu yaitu Anak II;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II tersebut ;
- Bahwa waktu Saksi ke rumah sakit Mitra Bangsa, Saksi menunggu di luar yang melihat langsung masuk ke dalam adalah istri saksi dan Istri saya sempat melihat kondisi/luka yang dialami oleh Anak Muhammad Sholikin tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi diberitahu istri saksi jika kondisi Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa yang membawa Anak Muhammad Sholikin dan Anak II ke rumah sakit ;
- Bahwa Orangtua Pelaku datang ke rumah dan menyatakan bela sungkawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari keluarga Pelaku memberi uang santunan karena yang mengurus itu semua adalah ibu saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Muhammad Sholikin itu menjadi korban dalam kekerasan setelah saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak saya kenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AHMAD WAHYU UTOMO als UUT bin AHMADI, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan karena saksi yang telah membantu / mempertemukan kedua kelompok geng di wilayah Kabupaten Pati untuk melakukan tataran (tes mental tawuran) ;
- Bahwa antara kedua kelompok yaitu Geng Slow dan MTG (Maju Tubruk Gangs) dalam melakukan tataran (tes mental tawuran dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi memberi keterangan kepada petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli sekitar pukul 04.30 WIB, waktu itu waktu saksi mengantar para korban di rumah sakit Mitra Bangsa;
- Bahwa keadaan korban Anak Muhammad Sholikin dan Anak II saat saksi bawa kerumah sakit Mitra Bangsa untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa cara saksi mempertemukan kedua kelompok geng dalam melakukan tataran (tes mental tawuran) dengan menggunakan senjata tajam, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, geng Slow berkumpul di warung kopi di Desa Rondole Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang waktu itu ada 4 (empat) orang anggota yaitu Anak Diaz, Anak II, Anak Muhammad Sholikin dan saya sendiri, sekitar pukul 23.00 WIB saya mengirim pesan lewat Instagram ke akun MTG geng untuk melakukan tataran dengan menggunakan senjata tajam, yang oleh akun geng MTG dijawab menyanggupi, setelah itu percakapan dilanjutkan oleh Sdr. Hendri, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Hendri mengirim pesan lewat WhatsApp dengan kami dan mengirim *shareloc*, tidak lama kemudian Sdr. Hendri bersama dengan Anak Raga dan Anak Tegar datang membahas alat yang akan dipergunakan untuk tataran itu, setelah itu kedua kelompok melakukan tataran ;
- Bahwa waktu itu kedua kelompok menggunakan alat berupa senjata tajam yang digunakan oleh kedua kelompok itu adalah sebuah senjata

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tajam Corbek/cocor bebek dengan ukuran antara 1,3 meter dan 1,6 meter ;

- Bahwa dalam melakukan tataran antara kedua kelompok itu ada 4 (empat) aturan yang meliputi jangan main keatas, kalau sudah mundur lepas, mainnya ke bawah/kejalan dan ukuran senjata tajam;
- Bahwa waktu itu Saksi memerintahkan yang akan melakukan tataran itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena Anak Muhammad Sholikin dan Anak II waktu itu akan masuk menjadi anggota geng Slow dan juga untuk melatih mental anggota yang baru masuk;
- Bahwa untuk masuk menjadi anggota baru geng slow itu tidak diwajibkan untuk melakukan tataran (tes mental tawuran);
- Bahwa saksi yang membawa Anak Muhammad Sholikin ke rumah sakit dengan cara dibopong goncengkan naik motr ke rumah sakit;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan, masih terhitung baru. Baru dua kali digunakan tataran;
- Geng Slow dibentuk sejak Juni 2024 dan sebelumnya geng Slow sudah pernah tataran dengan geng MTG ;
- Bahwa Saksi dulu pernah ikut tataran namun tidak mengingat siapa la wannya ;
- Bahwa senjata tajamnya sama dengan senjata tajam yang dulu Saksi gunakan untuk tataran ;
- Bahwa senjata yang patah, yang dipakai Anak II, merupakan senjata tajam pinjaman;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa untuk masuk menjadi anggota baru geng Slow itu tidak diwajibkan untuk melakukan tataran (tes mental tawuran);
- Bahwa untuk senjata tajam yang digunakan oleh Anak Muhammad Sholikin, Anak Andra, Anak Tegar dan Anak II adalah senjata tajam jenis Corbek;
- Bahwa waktu itu saksi kenal Anak II sama-sama ngopi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyiapkan senjata tajam dari kelompok geng Slow itu ;
- Bahwa setahu saksi Anak II waktu itu tidak mempunyai tujuan untuk melakukan kekerasan dan mencelakai korban/pihak lawan ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan Anak Mumamad Sholikin meninggal dunia adalah Anak Diandra;
- Bahwa yang mempersiapkan senjata tajam jenis Corbek dari geng Slow adalah saya dan Anak II tidak pernah menyiapkan senjata tajam itu ;
- Bahwa setelah Anak II terkena senjata tajam dalam tataran itu, Anak II merasa kesakitan dan mundur dari tataran;
- Bahwa yyan mengangkat korban Anak Muhammad Solikhin ke rumah sakit Mitra Bangsa itu adalah Anak II ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi HENDRI PUJIANTO bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa ada yang menjadi korban kekerasan itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang telah membantu/mempertemukan kedua kelompok geng diwilayah Kabupaten Pati untuk melakukan tataran (tes mental tawuran);
- Bahwa antara kedua kelompok yaitu Geng Slow dan MTG (Maju Tubruk Gangs) dalam melakukan tataran (tes mental tawuran dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa saksi memberi keterangan oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 28 Juli sekitar pukul 04.20 WIB, waktu itu saksi berada dirumah dimintai keterangan dari kepolisian waktu saksi habis menjenguk para korban di Rumah sakit Mitra Bangsa ;
- Bahwa waktu itu Saksi juga melihat tataran itu dan setelah itu saya pulang kerumah;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara kedua kelompok itu ada yang menjadi korban setelah sampai dirumah saya mendapat kabar dari Anak Diaz kalau Anak Muhammad Sholikin dibawa kerumah sakit terkena senjata tajam berupa corbek/klewang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan itu adalah Genk MTG (Maju tubruk Gank) ;
- Bahwa selain Anak Muhammad Sholikin, apakah ada korban lainnya dalam kekerasan terhadap Anak tersebut juga ada orang lain yang menjadi korban dalam kekerasan itu yaitu Anak II;
- Bahwa saksi mendirikan sebuah geng yang saya beri nama Kelompok MTG (Maju Tubruk Gank);
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal Anak Diaz dan Saksi III ;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi bisa melihat tataran, Saksi bertemu anak Tegar, Anak Andra, dan Anak Dika dijalan, dan diberitahu Anak Tegar bertemu untuk tataran, lalu saksi menghubungi Saksi III, kemudian Saksi II dan Anak Tegar memberi dan menjelaskan peraturan tataran bersama saksi dan Anak raga, kemudian saksi menyuruh ambil senjata tajam untuk persiapan, saksi bilang ke Anak Diandra agar maju saja tidak usah mundur dalam tataran, kalau perlu bacok;
- Bahwa kondisi kedua korban saat saksi bawa ke rumah sakit Mitra Bangsa, untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa waktu itu kedua kelompok itu menggunakan alat berupa senjata tajam yang digunakan oleh kedua kelompok itu adalah sebuah senjata tajam Corbek/cocor bebek dengan ukuran antara 1,3 meter dan 1,6 meter;
- bahwa untuk senjata tajam yang digunakan oleh Anak Muhammad Sholikin, Anak Andra, Anak Tegar dan Anak II adalah senjata tajam jenis Corbek;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN bin BUDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa senjata tajam waktu ikut tataran (tes mental tawuran);
- Bahwa untuk tataran (tes tawuran mental) itu dilakukan oleh kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa yang ikut tataran (tes mental tawuran) waktu itu adalah dari kelompok MTG adalah Anak Diandra dan Anak Anggra, sedangkan dari kelompok Geng Slow adalah Anak Mohammad Sholikin dan Anak Arrai;
- Bahwa awalnya saksi mau melihat sholawatan bersama teman saksi yang bernama Sdr. Sula, saksi mengirim pesan lewat WhatsApp tetpai handphone tidak akti., lalu ada pesan WhatsApp dari Anak Raga untuk melihat tataran kemudian saksi diminta jemput Anak Raga memakai sepeda motor milik saksi, setelah bertemu Anak Raga saksi diajak ke warung kopi, di warung kopi sudah banyak kumpul teman-teman Anak Raga;
- Bahwa saksi dulu pernah masuk geng MTG, lalu saksi keluar karena sekolah ;
- Bahwa kepanjangan MTG adalah Maju Tubruk Geng dan berdiri belum ada setahun;
- Bahwa kegiatan geng MTG Suka menantang;
- Bahwa anggota MTG adalah Sdr. Saiful, Anak Raga, Anak Tegar, Saksi IV;
- Bahwa tugas Sdr. Saiful Yang mengarahkan, tugas Sdr. Raga Yang memegang akun Instagram;
- Bahwa yang di upload di Instagram adalah Senjata tajam dan orang-orang;
- Bahwa tugas Saksi IV yang mengatur aturan tataran;
- Bahwa waktu melakukan tataran(tes mental tawuran) itu ada yang luka saat itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa waktu tataran itu senjata tajam berupa Corbek itu sempat melukai dari kelompok lawan ;
- Bahwa setahu saksi yang melukai kedua korban saat itu adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua korban kekerasan terhadap anak tersebut karena mereka berdua adalah teman saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow ;
- Bahwa cara memperoleh senjata tajam ada yang beli, ada juga yang buat sendiri;
- Bahwa dari geng MTG, membawa senjata tajam dua buah, ada yang senjata tajam ukuran panjang dan ada senjata tajam yang ukuran pendek ;
- Bahwa dari geng Slow, membawa senjata tajam dua dan Senjatanya pendek semua ;
- Bahwa sewaktu kumpul di warung kopi pertama kali bertemu waktu malam itu, tidak ada yang minum minuman keras ;
- Bahwa waktu itu kondisi kedua korban untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa dalam tataran itu telah disepakati untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ada aturannya dalam melakukan tataran antara kedua kelompok geng tersebut yang harus ditaati itu adalah corbek disabetkan atau diayunkan ke aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;
- Bahwa saksi tidak tahu senjata tajam berupa Corbek itu diperoleh dari siapa, ada yang beli, ada juga yang buat sendiri;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat tataran itu belum dimulai karena masih menunggu dari kelompok geng Slow;
- Bahwa saat Saksi datang kelokasi dengan mengendarai sepeda motor Yupiter;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya, hanya lampu sepeda motor yang digunakan untuk penerangan;
- Bahwa jarak Saksi melihat dengan arena tataran sekitar dua meter;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tataran saat itu Sepeda motor berhadapan, yang di tengah arena tataran yaitu Anak Diandra berhadapan dengan Anak II. Lalu Anak I berhadapan dengan Anak Muhammad Sholikin. Sewaktu semua mulai mengayunkan senjata tajam, tiba tiba Anak II mundur karena terkena luka di tangan, tetapi Anak Diandra dan Anak Solikin masih lanjut, sebetulnya sudah disuruh berhenti, tetapi mereka masih lanjut, Anak Diandra respeknya sangat cepat, senjata diayunkan dan akhirnya terkena kepala Anak Muhammad Sholikin ;
- Bahwa Setelah ada yang terluka, saksi pergi bersama Anak Raga di daerah pertanian Sidokerto Kabupaten Pati. Lalu karena ada yang mengejar, saksi kerumah Anak Tegar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi korban ;
- Bahwa lama Saksi masuk di geng MTG dua bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah ikut tataran sebelum masuk geng MTG dan dulu lawannya Geng Slow;
- Bahwa dulu Saksi ikut tataran, menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa yang disegani untuk geng MTG yang disegani yaitu Saksi IV. Untuk geng Slow saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu dilakukannya tataran, ada yang merekam video yaitu Anak Raga;
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa untuk jenis senjata tajam Corbek yang saksi bawa itu panjangnya kira-kira 90 Cm;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi ERLANGGA ADITYA PRATAMA bin DARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi antar kelompok geng melakukan tataran (tes tawuran mental) itu dilakukan oleh kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tataran antara kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow itu karena saksi juga ikut dalam kelompok geng MTG;
- Bahwa waktu itu posisinya saling berhadapan yaitu Anak Diandra melawan Anak II sedangkan untuk Anak I melawan Anak Muhammad Sholikin;
- Bahwa yang menentukan tataran antara dua kelompok itu adalah adminnya masing-masing yaitu Anak Tegar dan Anak Raga;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh kedua kelompok saat itu berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek dengan panjang kira-kira 1 meteran;
- Bahwa untuk senjata tajam jeni Corbek yang digunakan oleh kedua kelompok MTG itu milik Anak Tegar sedangkan untuk senjata tajam yang digunakan oleh kelompok geng slow itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu melakukan tataran (tes mental tawuran) itu ada yang luka saat itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi yang melukai kedua korban saat melakukan tataran(tes mental tawuran) adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa saat itu Anak Diandra melakukan kekerasan terhadap kedua korban dengan cara mengayunkan corbeknya keatas hingga mengenai kepala Anak Muhammad Sholikin dan tangan Anak Arrai ;
- Bahwa waktu itu kondisi untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tataran itu telah disepakati antara kedua kelompok untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ada aturan tataran yang harus ditaati itu adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam yang dipakai saat tataran ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi DYKA PRAMUDYA bin PRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tataran (tes mental tawuran) antara kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tataran antara kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow itu karena saksi juga ikut dalam kelompok geng MTG ;
- Bahwa posisi saat tataran yaitu saling berhadapan yaitu Anak Diandra melawan Anak II sedangkan untuk Anak I melawan Anak Muhammad Sholikin;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menentukan orang yang akan menjalani tataran (tes mental tawuran) kedua kelompok itu adalah adminnya masing-masing yaitu Anak Tegar dan Anak Raga;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh kedua kelompok saat itu berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek dengan panjang kira-kira 1 meteran;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis Corbek yang digunakan oleh kedua kelompok MTG itu milik Anak Tegar sedangkan untuk senjata tajam yang digunakan oleh kelompok geng slow itu saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa pada waktu melakukan tataran (tes mental tawuran) itu apakah ada yang luka dan yang menjadi korban adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi yang melukai kedua korban saat itu adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa waktu itu Anak Diandra melakukan kekerasan terhadap kedua korban dengan cara mengayunkan corbeknya keatas ;
- Bahwa keadaan kedua korban untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa dalam melakukan suatu tataran (tes mental tawuran) itu telah disepakati antara kedua kelompok untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa untuk aturan tataran yang harus ditaati itu adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa jenis senjata tajam Corbek yang saksi bawa itu panjangnya kira-kira 90 Cm;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi RAHAYU ELLESTIYONO alias TIYO bin BUDI RIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi perkelahian dalam tataran terhadap Anak antara Kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi merupakan salah satu dari anggota kelompok MTG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua kelompok dari MTG itu adalah Anak Tegar sedangkan untuk ketua dari Geng Slow itu saya tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang ikut waktu itu yang melakukan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk kelompok MTG itu Anak I, Anak Diandra sedangkan untuk Kelompok Geng Slow adalah Anak Muhammad Sholikin dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat itu senjata tajam yang digunakan oleh kedua kelompok itu ada 4 (empat) yaitu sebuah senjata tajam jenis Corbek/cocor bebek;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis Corbek yang digunakan oleh kelompok Geng Slow milik Anak Tegar sedangkan 2 (dua) senjata tajam jenis Corbek yang digunakan oleh kelompok geng Slow itu saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh Saksi IV dan Anak Tegar ambil senjata tajam dengan Anak Diandra, kemudian saksi bersama Anak Diandra mengambil senjata tajam di rumah Anak Tegar;
- Bahwa saksi mengambil senjata tajam Corbek atau cocor bebek dengan an ukuran ada yang 1,6 meter dan ada yang 1,3 meter;
- Bahwa senjata tajam jenis orbek di peroleh dari membeli sendiri atau membuat sendiri ;
- Bahwa harga senjata tajam corbek Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli senjata tajam Anak Tegar;
- Bahwa sekitar jam Jam 00:10 WIB Saksi ambil senjata tajam ;
- Bahwa Saksi yang disuruh mengambil senjata tajam karena saksi membawa motor PCX, sedangkan motornya Sdr. Adit Yamaha Jupiter;
- Bahwa senjata tajam milik geng MTG Lebih panjang ;
- Bahwa yang memegang senjata tajam paling panjang sewaktu tataran adalah Anak Diandra dengan panjangnya 1,6 meter, senjata itu juga berat;
- Bahwa saksi melihat tataran dengan jarak dua meter meter posisi Saksi melihata tataran ;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu korban Anak II terkena senjata tajam ;
- Bahwa lokasi tempat tataran jalannya sepi, bukan jalan umum;
- Bahwa waktu dilakukan tataran antara kedua kelompok itu ada yang mengalami luka adalah Anak Muhammad Sholikin dan temannya;
- Bahwa yang melukai kedua korban adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa pada waktu tataran saksi berada dilokasi kejadian dan disuruh untuk menerangi daerah tersebut agar terang dan terlihat ;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam, saksi mengetahui barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran antara kedua kelompok itu sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Anak Diandra;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi DIAZ SURYAWIRAWAN bin ANDI RUSDWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa ada korban kekerasan yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa waktu kejadian tindak pidana kekerasan terhadap Anak Muhammad Shoikin dan Anak II,itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi anggota kelompok geng Slow;
- Bahwa anggota geng Slow yaiyu Saksi III, Anak II, Anak Muhammad Sholikhin dan Sdr. Ilham;
- Bahwa yang mengajak tantangan tataran Saksi III;
- Bahwa awalnya Anak Muhammad Sholikin bilang apakah ada seneng-seneng malam itu, lalu Saksi III mengatakan tunggu dulu mau tanya geng MTG ;
- Bahwa yang Saksi kenal dari geng MTG hanya Saksi IV;
- Bahwa ada pertemuan dulu sebelum tataran antara geng Slow dan geng MTG bertemu dulu di warung kopi;
- Bahwa yang menyepakati tataran adalah Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa awalnya Saksi III menawarkan ke Anak II, lalu Anak II menyetujui dan Anak Muhammad Sholikin juga menyetujui ;
- Bahwa ada korban dalam tataran itu yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II itu adalah Anak Diandra ;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin dan Anak II itu Anak Diandra menggunakan alat berupa corbek/ senjata tajam berupa cocor bebek;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam diambil Saksi III, Anak II dan Anak Muhammad Sholikin namun Saksi tidak mengetahui ambil dimana, saksi waktu itu ditinggal di warung kopi;
- Bahwa ada tukar-menukar senjata tajam ;
- Bahwa yang tataran, menuruti aturan mengayunkan senjata tajam di bawah namun Anak Diandra mengayunkan ke atas;
- Bahwa setelah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II terluka, saksi tidak mengetahui senjata tajam itu berada dimana ;
- Bahwa keadaan korban Anak Muhammad Sholikin dan Anak II saat saksi bawa ke rumah sakit Mitra Bangsa, untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa yang Saksi lakukan mengetahui Anak Muhammad Sholikin dan Anak II terluka yaitu saksi mengejar geng MTG, tetapi tidak terkejut;
- Bahwa untuk aturan tataran yang harus ditaati itu adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke Aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa dengan aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah ;
- Bahwa dalam tataran antara kedua kelompok yang membawa corbek adalah Anak Muhammad Sholikin, Anak II, Anak Diandra dan Anak Anggra;
- Bahwa untuk corbek yang dibawa kelompok Geng Slow yang menyediakan Sdr. Uut, sedangkan yang dibawa oleh kelompok MTG itu saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara kedua kelompok itu sebelum melakukan tataran itu ;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;

- Bahwa Saksi juga datang di Cafe Rondole dalam pertemuan antara kedua kelompok yaitu kelompok Geng Slow dengan kelompok MTG (Maju Tubruk Geng) membahas mengenai tataran itu;
- Bahwa untuk senjata tajam yang digunakan oleh Anak Muhammad Sholikin, Anak Andra, Anak Tegar dan Anak II adalah senjata tajam jenis corbek ;
- Bahwa saksi mengenal Anak II ketika sama-sama ngopi ;
- Bahwa saksi yang menyiapkan senjata tajam dari kelompok geng Slow ;
- Bahwa setahu saksi, Anak II saat itu tidak mempunyai tujuan untuk melakukan kekerasan ;
- Bahwa Anak II tidak mempunyai niat untuk mencelakai dan melukai Anak Muhammad Sholikin ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin hingga meninggal dunia adalah Anak Diandra ;
- Bahwa yang mempersiapkan senjata tajam jenis Corbek dari geng Slow adalah saksi dan Anak II tidak pernah menyiapkan senjata tajam itu ;
- Bahwa setelah Anak II terkena senjata tajam dalam tataran Anak II merasa kesakitan dan mundur dari tataran ;
- Bahwa yang mengangkat korban Anak Muhammad Solikhin ke rumah sakit Mitra Bangsa itu adalah Anak II ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan sampai Anak Muhammad Sholikin meninggal dunia itu adalah Anak Diandra ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi MOHAMMAD ILHAM HANAFI alias AKONG alias SUPRET bin

SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tataran antara Kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengenal dengan kedua korban itu karena mereka teman saksi;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di lokasi kejadian dan waktu itu kedaannya sudah kocar kacir, karena saksi berangkatnya telat, Waktu itu saksi habis pulang kerja;
- Bahwa yang melakukan saksi tidak tahu karena saat saksi tiba di lokasi kedua korban sudah tergeletak ditempat kejadian;
- Bahwa para korban dibawa ke rumah sakit Mitra bangsa;
- Bahwa kondisi kedua korban saat saksi bawa kerumah sakit Mitra Bangsa untuk Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek di kepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa Saksi membawa Anak Muhamad Sholikin ke rumah sakit Mitra Bangsa bersama Saksi III dan Anak II ;
- Bahwa kondisi Anak Muhamad Sholikin sebelum dibawa ke rumah sakit Mitra Bangsa sempat saksi menggotong Anak Muhammad Sholikin ke dekat tower, lalu Anak Muhammad Sholikin sempat bicara jika kepalanya pusing, Saksi saat itu bingung ;
- Bahwa Saksi III dan Anak II berada juga di dekat Anak Muhammad Sholikin, kemudian Saksi III menyuruh membawa ke rumah sakit Mitra Bangsa;
- Bahwa cara Saksi membawa Anak Muhammad Sholikin ke rumah sakit Mitra Bangsa dengan cara memboncengi Anak II sedangkan Saksi III memboncengi Anak Muhammad Sholikin;
- Bahwa setelah Anak Muhammad Sholikin ditangani di UGD rumah sakit Mitra Bangsa, saya langsung ke rumah saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon keluarga Anak Muhammad Sholikin ;
- Bahwa ketika Saksi dirumah sakit melihat kondisi kedua korban itu saksi bertemu dengan teman-teman bahwa yang melakukan kekerasan kepada kedua korban itu adalah Diandra dari Kelompok MTG;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan tataran antara kedua kelompok menggunakan sebuah senjata tajam Corbek/cocor bebek;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kedua kelompok itu dan saksi hanya kenal dengan Saksi III yang merupakan kelompok dari geng Slow;
- Bahwa waktu itu saksi datang di Cafe G Cofe Rendole atas undangan Saksi III karena sudah lama tidak ngumpul ngopi dan saksi tidak tahu rencana apa yang akan dibahas tersebut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tataran (tes mental tawuran) dengan menggunakan senjata tajam merupakan persyaratan utama untuk masuk menjadi anggota geng slow tersebut ;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi SUTIKNO bin SUKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan seorang anak yang telah melakukan suatu kekerasan;
- Bahwa yang Saksi tangkap waktu itu adalah Anak Arrai, Anak Tegar, Sdr. Ahmad Wahyu Utomo, Anak Diandra, Anak Anggra, Anak Raga, dan Sdr. Hendri;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak I dan kawan kawan tersebut karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala yang akhirnya meninggal dan Anak II;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua kelompok itu bersama dengan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati yaitu Aipda Tomi Hariyanto, Briпка Sunarto;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan terhadap para pelaku kekerasan yaitu ada 3 (tiga) senjata tajam jenis Corbek dan 5 (lima) Unit Sepeda Motor;
- Bahwa awal mula Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 WIB saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang terkena senjata tajam yang waktu itu dirawat di rumah sakit Mitra BANGSA Pati, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan di rumah sakit itu dan disitu saksi mendapatkan 2 (dua) orang korban yang sedang dilakukan perawatan salah satunya ada yang kritis;
- Bahwa saat di rumah sakit mitra bangsa saksi menemui salah satu korban yang lukanya tidak parah yaitu Anak II dan dari cerita Anak II itu saksi mendapatkan informasi para pelaku yang telah melakukan kekerasan itu;
- Bahwa kedua kelompok dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis Corbek;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tataran antara kedua kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa keterangan dari para pelaku bahwa yang melakukan dan melukai Anak Muhammad Sholikin dan Anak II adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku tataran antara kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl Desa Gambiran-Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa dalam suatu tataran dalam kedua kelompok itu harus menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa ada ketentuan /cara mereka dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan senjata tajam yang ukurannya harus sama dan tidak boleh mengenai orang /kepala dan senjata tajam itu harus diayunkan ke arah bawah/ jalan;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa saksi mengamankan 5 unit Sepeda motor yang digunakan untuk menerangi jalan saat dilakukan tataran antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi SUNARTO bin KARSIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan seorang anak yang telah melakukan suatu kekerasan;
- Bahwa yang Saksi tangkap waktu itu adalah Anak Arrai, Anak Tegar, Sdr. Ahmad Wahyu Utomo, Anak Diandra, Anak Anggra, Anak Raga, dan Sdr. Hendri;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak I dan kawan kawan tersebut karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala yang akhirnya meninggal dan Anak II;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua kelompok itu bersama dengan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati yaitu Aipda Tomi Hariyanto, Bripka Sunarto;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan terhadap para pelaku kekerasan yaitu ada 3 (tiga) senjata tajam jenis Corbek dan 5 (lima) Unit Sepeda Motor;
- Bahwa awal mula Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pikul 01.15 WIB saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang terkena senjata tajam yang waktu itu dirawat di rumah sakit Mitra BANGSA Pati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan dirumah sakit itu dan disitu saksi mendapatkan 2 (dua) orang korban yang sedang dilakukan perawatan salah satunya ada yang kritis;

- Bahwa saat di rumah sakit mitra bangsa saksi menemui salah satu korban yang lukanya tidak parah yaitu Anak II dan dari cerita Anak II itu saksi mendapatkan informasi para pelaku yang telah melakukan kekerasan itu;
- Bahwa kedua kelompok dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis Corbek;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tataran antara kedua kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa keterangan dari para pelaku bahwa yang melakukan dan melukai Anak Muhammad Sholikin dan Anak II adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku tataran antara kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl Desa Gambiran-Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa dalam suatu tataran dalam kedua kelompok itu harus menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa ada ketentuan /cara mereka dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan senjata tajam yang ukurannya harus sama dan tidak boleh mengenai orang /kepala dan senjata tajam itu harus diayunkan ke arah bawah/ jalan;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa saksi mengamankan 5 unit Sepeda motor yang digunakan untuk menerangi jalan saat dilakukan tataran antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi TOMI HARIYANTO bin AGUS ISMANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan seorang anak yang telah melakukan suatu kekerasan;
- Bahwa yang Saksi tangkap waktu itu adalah Anak Arrai, Anak Tegar, Sdr. Ahmad Wahyu Utomo, Anak Diandra, Anak Anggra, Anak Raga, dan Sdr. Hendri;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 di wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak I dan kawan kawan tersebut karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Muhammad Sholikin yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala yang akhirnya meninggal dan Anak II;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua kelompok itu bersama dengan Tim Resmob Satreskrim Polresta Pati yaitu Aipda Tomi Hariyanto, Briпка Sunarto;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan saat penangkapan terhadap para pelaku kekerasan yaitu ada 3 (tiga) senjata tajam jenis Corbek dan 5 (lima) Unit Sepeda Motor;
- Bahwa awal mula Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para pelaku pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pikul 01.15 WIB saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang terkena senjata tajam yang waktu itu dirawat dirumah sakit Mitra BANGSA Pati, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan dirumah sakit itu dan disitu saksi mendapatkan 2 (dua) orang korban yang sedang dilakukan perawatan salah satunya ada yang kritis;
- Bahwa saat di rumah sakit mitra bangsa saksi menemui salah satu korban yang lukanya tidak parah yaitu Anak II dan dari cerita Anak II itu saksi mendapatkan informasi para pelaku yang telah melakukan kekerasan itu;
- Bahwa kedua kelompok dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis Corbek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tataran antara kedua kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa keterangan dari para pelaku bahwa yang melakukan dan melukai Anak Muhammad Sholikin dan Anak II adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku tataran antara kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl Desa Gambiran-Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa dalam suatu tataran dalam kedua kelompok itu harus menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa ada ketentuan /cara mereka dalam melakukan tataran itu dengan menggunakan senjata tajam yang ukurannya harus sama dan tidak boleh mengenai orang /kepala dan senjata tajam itu harus diayunkan ke arah bawah/ jalan;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa saksi mengamankan 5 unit Sepeda motor yang digunakan untuk menerangi jalan saat dilakukan tataran antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

14. Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA bin KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan telah melukai seseorang dalam melakukan tataran (tes mental tawuran);

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya saya mendapat pesan lewat aplikasi WhatsApp dari Anak Tegar yang mengajak tataran. Posisi saya saat itu di pondok pesantren Bani Muslim Pati;
- Bahwa Saksi membawa handphone ke dalam pondok pesantren ;
- Bahwa Saksi mau menerima ajakan tataran Anak Tegar karena saksi mau menjadi anggota geng MTG;
- Bahwa isi kegiatan geng MTG kumpul-kumpul saja;
- Bahwa Saksi mengikuti Instagram MTG dan yang diupload MTG di Instagramnya foto kumpul bareng, tidak ada senjata tajam;
- Bahwa Saksi mau ikut masuk di grup MTG karena teman-teman saksi banyak yang masuk di grup MTG;
- Bahwa sekarang Saksi kelas XI SMK;
- Bahwa Saksi bisa keluar dari pondok pesantren untuk pergi keluar malam dengan cara lompat pagar, lalu saksi janji bertemu Anak Tegar di pom bensin Gajahmati, disitu sudah ada Anak Tio, Anak I. Lalu kami menuju kopi sawah kemudian di rumah Anak Dika, selanjutnya ke warung Bento membahas tataran;
- Bahwa ketika tataran senjata tajam yang saksi gunakan berupa Corbek itu sempat melukai lawan saksi ;
- Bahwa yang telah menjadi korban akibat kekerasan dalam melakukan tataran (tes mental tawuran) adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak II ;
- Bahwa saksi yang melakukan kekerasan terhadap Anak Muhamad Sholikhin dan Anak II ;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Anak Muhamad Sholikin dan Anak II waktu tataran itu karena waktu itu saksi emosi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman saksi;
- Bahwa senjata tajam yang saksi bawa saat itu berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek ;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis corbek yang saksi bawa diperoleh dari Anak Tegar dan untuk kepemilikannya Corbek itu saya tidak mengetahui ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa dalam melakukan suatu tataran (tes mental tawuran) disepakati untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa ada aturan tataran yang harus ditaati adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu tujuannya adalah bagi siapa yang mundur itu yang kalah ;
- Bahwa dalam tataran antara kedua kelompok yang membawa senjata tajam Corbek waktu itu adalah Anak Muhammad Sholikin, Anak II, Anak I dan saksi sendiri;
- Bahwa ada tukar menukar senjata tajam sebelum melakukan tataran ;
- Bahwa selain tukar menukar senjata tajam, ada aturan lain yaitu tidak boleh mengarahkan senjata tajam ke arah badan. Diarahkan ke bawah saja, dan arahnya bebas. Bisa ke Anak II atau Anak Muhammad Sholikin ;
- Bahwa Saksi mengarahkan senjata ke bawah tidak sampai lima belas menit ;
- Bahwa saksi bisa melukai Anak II dan Anak Muhammad Sholikin karena saksi mengingkari perjajian, saksi mengarahkan senjata ke Anak II tetapi tidak kena, kemudian saksi arahkan ke kepala Anak Muhammad Sholikin, lalu menancap di kepala Anak Muhammad Sholikin;
- Bahwa bisa menancap ke kepala Anak Muhammad Sholikin saksi terbawa suasana;
- Bahwa reaksi Anak Muhammad Sholikin setelah tertancap senjata langsung jatuh terlentang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menolong Anak Muhammad Sholikin karena ada yang teriak “ ada warga”;
- Bahwa yang menunjuk Saksi dan Anak I ikut tataran yaitu Saksi IV dan Anak II;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ikut MTG hanya sekedar ngopi bareng;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memilih senjata tajam untuk Saksi yaitu Anak Tegar dan Saksi memperoleh senjata yang panjang;
- Bahwa setelah membacok kepala Anak Muhammad Sholikin, Saksi kabur bersama Anak II dan Anak Tio, karena saksi dikejar-kejar Anak Dias;
- Bahwa Saksi kembali ke pondok pesantren dengan jalan kaki ;
- Bahwa Saksi diamankan petugas kepolisian di pondok pesantren, setelah saksi Sholat Subuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Anak Muhammad Sholikin dan anggota geng Slow semua;
- Bahwa saksi baru kali ini ikut tataran ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai tataran ;
- Bahwa ada yang merekam video tataran yaitu Anak Erlangga;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah senjata tajam corbek yang saksi bawa dan penggunaan untuk tataran itu;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa Saksi tidak minum minuman beralkohol sebelum melakukan tataran ;
- Bahwa setahu saksi antara kelompok MTG dengan Klompok Geng Slow sebelum melakukan tataran itu tidak ada permasalahan/dendam;
- Bahwa waktu itu senjata tajam jenis Corbek saksi ayunkan sebanyak 3 kali yang pertama mengenai Anak II, yang ke dua mengenai Anak I dan yang ketiga mengenai Anak Mohammah Sholikin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk melukai para korban karena waktu itu saksi terbawa emosi sehingga senjata tajam itu saksi ayunkan keatas dan mengenai para korban;
- Bahwa pada ayunan senjata tajam saksi yang ketiga itu memang saksi tujukan kepada Anak Muhammad Sholikin karena waktu itu saksi terbawa emosi;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

15. Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA Alias KENDO Bin TARMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam waktu ikut tataran (tes memtal tawuran);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib diJalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa saksi selaku Ketua dari kelompok MTG telah menyetujui dan menerima suatu tantangan /tataran dari kelompok Geng Slow;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Streskrim Polresta Pati pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saat saksi membesuk dan melihat kondisi korban tataran antara kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow;
- Bahwa waktu itu saksi membesuk teman saksi yang bernama Anak Muhammad Sholikin di rumah sakit Mitra Bangsa Pati;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas karena saksi telah membawa dan menyiapkan 2 (dua) senjata tajam jenis Corbek dengan panjang kurang lebih 130 cm dan 160 cm yang akan digunakan untuk tataran kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek yang akan digunakan untuk tataran kedua kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu dari Sdr. Angga;
- Bahwa Saat terjadi tataran antara kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu ada 2 (dua) korban yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa yang melukai Anak Muhammad Sholikin dan Anak II adalah Anak Diandra kelompok dari MTG ;
- Bahwa yang membuat aturan dan yang menyuruh dalam tataran membawa senjata tajam itu adalah saksi selaku Ketua dari MTG dan Saksi III selaku Ketua dari Geng Slow;
- Bahwa waktu itu situasi atau keadaan ditempat tararan antara dua kelompok yaitu kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan jalan;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah yang menyuruh Anak II dan Anak Diandra untuk main dalam tataran dari MTG disamping itu saksi yang menyediakan 2 (dua) senjata tajam jenis Corbek;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar 2 (dua) buah senjata tajam jenis Corbek ini yang saksi sediakan untuk tataran antara kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow ;
- Bahwa Saksi mengetahui resikonya menggunakan senjata tajam bisa melukai orang ;
- Bahwa tantangan dengan geng Slow sebanyak dua kali ;
- Bahwa yang memilih tempat tataran adalah Saksi III, sebelumnya pernah di lokasi itu juga;
- Bahwa sekarang Saksi kelas kelas IX dan pihak sekolah tidak mengetahui kejadian ini ;
- Bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa Saksi mengetahui senjata tajam yang waktu itu diambil dari rumah itu milik teman ;
- Bahwa untuk senjata tajam itu didapatkan dengan cara membeli dan ada juga yang membuat sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

16. Anak Saksi RAGA SAPUTRA Bin ASEP MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membantu mempertemukan kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan kelompok Geng Slow untuk melakukan tataran dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dari Streskrim Polresta Pati pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah teman saksi yang bernama Anak Dika yang beralamat di Desa Kerepare Kecamatan Tloowungu Kaupaten Pati;

- Bahwa cara Saksi dalam membantu mempertemukan kedua kelompok yaitu kelompok MTG dengan kelompok geng Slow untuk melakukan tataran itu karena saksi sebagai Admin dari kelompok MTG untuk mengoperasikan akun Intagram MTG yang kebetulan waktu itu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB kelompok MTG sedang kumpul diwarung kopi di Desa Sidokerto dan sekitar pukul 23.00 WIB akun MTG yang saksi operasionalkan mendapatkan DM dari akun Geng Slow yang mengajak tataran dengan menggunakan senjata tajam dan setelah tempat dan jamnya disetujui selanjutnya saya dari kelompok MTG dan Kelompok Geng Slow menuju ke tempat yang telah disepakati itu dengan masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa stahu saksi dalam tataran antar kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu ada 2 korban yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melukai korban Anak Muhammad Sholikin dan Anak II dalam tataran antara kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow itu ;
- Bahwa yang membuat aturan dan yang menyuruh dalam tataran membawa senjata tajam itu adalah Ketua dari Geng Slow selaku Admin dari Geng Slow dan Ketua dari MTG;
- Bahwa situasi atau keadaan ditempat tararan antara dua kelompok yaitu kelompokMTG dengan Kelompok Geng Slow itu terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan jalan ;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Corbek ini yang Saksi sediakan untuk tataran ;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO ;

- Bahwa Anak pelaku I pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku I ditangkap karena telah membawa senjata tajam waktu ikut tataran (tes mental tawuran) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB ditempat kos Anak Pelaku I yang berada di Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa tataran terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Senjata tajam yang Anak Pelaku I bawa saat itu berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek;
- Bahwa waktu Anak Pelaku I melakukan tataran (tes mental tawuran) itu ada yang luka yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak Pelaku II;
- Bahwa waktu tataran senjata tajam yang Anak pelaku II bawa tidak sempat melukai dari kelompok lain ;
- Bahwa setahu Anak Pelaku I yang melukai kedua korban saat itu adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa Anak Pelaku I kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman Anak Pelaku I ;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis corbek yang Anak Pelaku I bawa itu di peroleh dari Saksi III dari kelompok Geng Slow;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku I membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa pada saat tataran lawan Anak Pelaku I adalah Anak Muhamad Sholikin, sedangkan untuk Anak Diandra lawannya adalah Anak II;
- Bahwa keadaan korban Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa dalam tataran itu telah disepakati untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa untuk aturan tataran yang harus ditaati adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke Aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa dengan aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Pelaku I dari kelompok MTG adalah Anak Pelaku I sendiri, Anak Tegar, Anak Andra, Anak Raga, Sdr. Adit, sdr Dhika, Anak I dan Sdr Tio, sedangkan untuk kelompok Geng Slow itu terdiri dari Saksi III, Anak Sholikin, s Anak II dan Sdr Diaz;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok geng slow dengan MTG adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa saat tataran berlangsung senjata tajam jenis Corbek Anak pelaku I ayunkan ke bawah/jalan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tidak mengenai orang;
- Bahwa untuk jenis senjata tajam Corbek yang Anak pelaku I bawa panjangnya kira-kira 103 Cm, untuk Anak Diandra panjangnya 1,6 meter, Anak Muhammad Sholikin panjangnya 1,3 meter dan Anak Pelaku II panjangnya 90 Cm;
- Bahwa Anak pelaku I baru pertama kali mengikuti tataran dalam kelompok MTG karena Anak pelaku I masuk kelompok MTG sekitar bulan Juni 2024 dan Anak pelaku I hanya ingin coba-coba;
- Bahwa Anak pelaku I sangat menyesal akan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

2. Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO ;

- Bahwa Anak pelaku II pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Anak pelaku II membawa senjata tajam waktu ikut tataran (tes mental tawuran) pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak pelaku II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saat saya berobat

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit Mitra Bangsa Pati setelah terluka akibat tataran antara Kelompok MTG dengan Kelompok Geng Slow ;

- Bahwa senjata tajam yang Anak pelaku II bawa berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek;
- Bahwa saat Anak Pelaku II melakukan tataran (tes mental tawuran) itu, yang menjadi korban dalam kekerasan tataran itu adalah Anak Muhammad Sholikin dan Anak pelaku II sendiri ;
- Bahwa saat tataran itu senjata tajam berupa Corbek yang Anak Pelaku II bawa tidak sempat melukai lawan ;
- Bahwa setahu Anak pelaku II yang melukai Anak pelaku II dan Anak Muhammad Sholikin saat itu adalah Anak Diandra dari kelompok MTG ;
- Bahwa Anak Pelaku II kenal dengan Anak Muhammad Sholikin ;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis corbek yang Anak pelaku II bawa Anak pelaku II peroleh dari Saksi III dan Anak pelaku II tidak tahu itu corbek itu milik siapa;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak pelaku II membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa saat tataran kondisi Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak pelaku II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa dalam tataran itu telah disepakati antara kedua kelompok untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa untuk aturan tataran yang harus ditaati itu adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa aturan corbek harus diayunkan di aspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;
- Bahwa untuk situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok itu adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa yang menunjuk Anak Pelaku II mengikuti tataran adalah Saksi III waktu di warung kopi;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menolong Anak pelaku II dan Anak Muhammad Sholikin adalah Sdr. Ilham dan Saksi III;
- Bahwa kondisi Anak Muhammad Sholikin saat masih di TKP masih bisa bicara, tetapi ketika sudah di bawa ke rumah sakit, Anak Muhammad Sholikin sudah tidak sadar;
- Bahwa luka di tangan Anak Pelaku II dijahit tidak di opname ;
- Bahwa sebelum melakukan tataran Anak Pelaku II habis minum arak di warung kopi yang Anak Pelaku II beli dengan Saksi III lalu bawa sendiri ke warung kopi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek yang Anak pelaku II bawa dan pergunakan untuk tataran itu;
- Bahwa untuk jenis senjata tajam Corbek yang Anak pelaku II bawa itu panjangnya kira-kira 90 Cm;
- Bahwa Anak pelaku II baru kali ini mengikuti tataran antar dua kelompok yaitu kelompok MTG melawan kelompok geng Slow;
- Bahwa Anak Pelaku II pernah berpikir tidak mau ikut tetapi pikiran Anak Pelaku II waktu itu sedang kosong jadi tetap ikut ;
- Bahwa Anak Pelaku II kenal dengan kelompok MTG baru saja;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak mempunyai niat untuk melakukan kekerasan Dan tidak ikut dalam melakukan kekerasan itu;
- Bahwa yang melakukan kekerasan hingga korban meninggal duania itu adalah Anak Diandra;
- Bahwa setelah Anak Pelaku II terkena senjata tajam itu Anak Pelaku II langsung mundur ke belakang sudah sesuai aturan permainan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada dendam antara dua geng ;
- Bahwa Anak Pelaku II sangat menyesal akan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan Visum Et Repertum Nomor:VER/51/VIII/2024/Bidodokes tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Novitasari, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan jenazah Bernama Muhammad Sholikin pada hari Senin 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda perawatan. Sebab mati adalah luka bacok pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak Pelaku pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Para Anak Pelaku ditangkap karena telah membawa senjata tajam waktu ikut tataran (tes mental tawuran) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB ditempat kos Anak Pelaku I yang berada di Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa benar tataran terjadi pada hari Minggu,tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Desa Ganbiran di persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Senjata tajam yang Para Anak Pelaku bawa saat itu berupa senjata tajam jenis corbek/cocor bebek;
- Bahwa benar waktu Para Anak Pelaku melakukan tataran(tes mental tawuran) itu ada yang luka yaitu Anak Muhammad Sholikin dan Anak P elaku II;
- Bahwa benar waktu tataran senjata tajam yang Anak pelaku II bawa tidak sempat melukai dari kelompok lain ;
- Bahwa benar setahu Anak Pelaku I yang melukai kedua korban saat itu adalah Anak Diandra dari kelompok MTG;
- Bahwa benar Anak Pelaku I kenal dengan Anak Muhammad Sholikin dan Anak II karena mereka berdua adalah teman Anak Pelaku I ;
- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis corbek yang Anak Pelaku I bawa itu di peroleh dari Saksi III dari kelompok Geng Slow;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis corbek adalah untuk tataran atau duel antara kelompok MTG (maju tubruk gengs) dengan geng Slow;
- Bahwa benar pada saat tataran lawan Anak Pelaku I adalah Anak Muhammad Sholikin, sedangkan untuk Anak Diandra lawannya adalah Anak Pelaku II;
- Bahwa benar keadaan korban Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa benar dalam tataran itu telah disepakati untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar untuk aturan tataran yang harus ditaati adalah Corbek disabetkan atau diayunkan ke Aspal di depan lawan dan tidak boleh mengenai tubuh lawan;
- Bahwa benar dengan aturan corbek harus diayunkan diaspal tujuannya adalah supaya menimbulkan percikan api dan dari percikan api itu siapa yang mundur itu yang kalah;
- Bahwa benar setahu Anak Pelaku I dari kelompok MTG adalah Anak Pelaku I sendiri, Anak Tegar, Anak Andra, Anak Raga, Sdr. Adit, sdr Dhika, Anak I dan Sdr Tio, sedangkan untuk kelompok Geng Slow itu terdiri dari Saksi III, Anak Sholikin, s Anak II dan Sdr Diaz;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian itu cerah dan tidak ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan diadakan tataran antara kedua kelompok geng slow dengan MTG adalah untuk mengetes mental dari anggota baru;
- Bahwa benar di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam adalah benar senjata tajam corbek digunakan untuk tataran;
- Bahwa benar Para Anak pelaku baru pertama kali mengikuti tataran dalam kelompok MTG karena Anak pelaku I masuk kelompok MTG sekitar bulan Juni 2024 dan Anak pelaku I hanya ingin coba-coba;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat tataran kondisi Anak Muhammad Sholikin mengalami luka robek dikepala sebelah kanan dan dalam kondisi kritis sedangkan Anak pelaku II mengalami luka robek di tangan kanan dan jari tangan kanan kiri;
- Bahwa benar dalam tataran itu telah disepakati antara kedua kelompok untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar yang menunjuk Anak Pelaku II mengikuti tataran adalah Saksi III waktu di warung kopi;
- Bahwa benar yang menolong Anak pelaku II dan Anak Muhammad Sholikin adalah Sdr. Ilham dan Saksi III;
- Bahwa benar kondisi Anak Muhammad Sholikin saat masih di TKP masih bisa bicara, tetapi ketika sudah di bawa ke rumah sakit, Anak Muhammad Sholikin sudah tidak sadar;
- Bahwa benar luka di tangan Anak Pelaku II dijahit tidak di opname ;
- Bahwa benar sebelum melakukan tataran Anak Pelaku II habis minum a rak di warung kopi yang Anak Pelaku II beli dengan Saksi III lalu bawa sendiri ke warung kopi;
- Bahwa benar Anak Pelaku II kenal dengan kelompok MTG baru saja;
- Bahwa benar Anak Pelaku II tidak mempunyai niat untuk melakukan kekerasan Dan tidak ikut dalam melakukan kekerasan itu;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia itu adalah Anak Diandra;
- Bahwa benar setelah Anak Pelaku II terkena senjata tajam itu Anak P elaku II langsung mundur ke belakang sudah sesuai aturan permainan;
- Bahwa benar sebenarnya tidak ada dendam antara dua geng ;
- Bahwa benar Anak Pelaku sangat menyesal akan kejadian ini dan be rjanji tidak akan mengulangi lagi ;Bahwa benar Anak Pelaku merasa be rsalah dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengul angi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan fakta fakta di persidangan Hakim akan membuktikan dakwaan PERTAMA Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak Pelaku I yang bernama ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO dan Anak Pelaku II yang bernama ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak Pelaku sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Anak Pelaku di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Para Anak Pelaku yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan dalam perkara pidana Anak dan berdasarkan keterangan Para Anak Pelaku sendiri serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 76/I.B/2024 tanggal 31 Juli 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama INDRAT SAKTI NUGROHO dan berdasarkan foto copi kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO lahir pada tanggal 31 Mei 2024 dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 77/I.B/2024 tanggal 31 Juli 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama ESTHER KUMALASARI dan berdasarkan foto copi kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO lahir pada tanggal 24 November

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Para Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dilakukan oleh Para Anak Pelaku sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan Para Anak Pelaku belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak Pelaku diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Para Anak pelaku ;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA Bin EKO SUSANTO bersama dengan Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN Bin TRI YANTO pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Gambiran – Puri tepatnya di Persawahan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah bersama-sama melakukan kegiatan tataran perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 2 3.00 WIB bertempat di Warung Kopi Bento Anak Pelaku I Anggra Saputra yang merupakan anggota dari Maju Tubruk Gengs (MTG) berkumpul dengan anggota a geng yang lainnya antara lain Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO (Anak dalam berkas perkara terpisah), Anak Saksi RAGA SAPUTRA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi DYKA, Anak Saksi RAHHAYU ELLE STIYONO alias TIYO, Anak DIANDRA LEVY MAULANA (Anak dalam berkas perkara terpisah), Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan istrinya HENDRI, saat itu akun Instagram MTG menerima DM dari Gang Slow yang diketuai oleh Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “hallo mas ada tataran nih” kemudian Anak Saksi RAGA SAPUTRA selaku admin MTG menjawab “oh ya” kemudian dibalas akun Gang Slow “corbek semua?” (yang maksudnya menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek semua) kemudian akun MTG membalas “iya”, kemudian percakapan dilanjutkan oleh Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menggunakan akun MTG men

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



girimkan pesan suara pada akun Gang Slow dengan mengatakan “oh ya nanti t ak kesitu” kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING m engirimkan pesan Whatsapps kepada Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UU T dengan kalimat Shareloc, kemudian Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UU T mengirimkan posisinya yang saat itu ada di G COFFE, setelah itu Anak I ANG GRA SAPUTRA di suruh Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KEND O untuk turun / main dengan kata-kata “KOWE YO SENG MEDUN / KAMU YA YANG TURUN” dan Anak pelaku I ANGGRA SAPUTRA jawab “SEMBARANG/T ERSERAH” ;

Menimbang, bahwa selang beberapa menit semua anggota MTG pergi ke G. COFFE yang berada di Rendole Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan sesampai di G. COFFE bertemu dengan kelompok GANG SELOW diantaranya Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT, Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN, Anak Saksi DIAZ, Anak Korban MUHAMMAD SH OLIKIN dan Saksi ILHAM dan disitu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dan Sak si AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT membahas aturan tataran sebagai berik ut : tidak mengenai badan dan kepala, main bawah, kalau lari tidak boleh dikeja r dan senjata tajam ukuran sama. Setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO al ias UUT bertanya kepada Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCI NG dengan mengatakan “SENG MEDUN SOPO / YANG TURUN SIAPA” kemu dian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menjawab denga n kata-kata “ANGGRA dan DIANDRA” dan Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alia s UUT menunjuk Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak Pelaku II AR RAI PRATAMA NOVIYAN sehingga sudah ada kesepakatan, selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING menyuruh Saksi AHMAD WA HYU UTOMO alias UUT dan Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KE NDO untuk persiapan mengambil senjata tajam jenis corbek ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA bersa ma Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO berboncengan men uju warung COPSA sedangkan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan An ak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO berhenti di persawahan dekat w arung COPSA, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT MENGHU BUNGI Sdr. DANI untuk mengambil 2 senjata tajam dan selang waktu Sdr. DAN I datang bersama temannya bertemu Anak Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO dan Sdr. DANI menyuruh Sdr. TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menunggu dan akan diambilkan BR (senjata tajam), kemudian Sdr. DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI beserta temannya mengambil BR dirumahnya namun dalam perjalanan Sdr. DANI mengajak Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHH AYU ELLESTIYONO alias TIYO, setelah itu Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, Anak Saksi MOHAMM AD ADIT SETIAWAN, Saksi DYKA PRAMUDYA dan Anak Saksi ERLANGGA m enuju makam cina yang berada di Dukuh Jambean Desa Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati sambil menunggu Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, kemudian Anak Saksi D IANDRA LEVY MAULANA dan Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIY O datang membawa 2 senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua anggota MTG menuju ke persaw ahan Puri bertemu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING ber sama istrinya berboncengan dan sesampai lokasi di Jalan Desa Gambiran – Pu ri tepatnya persawahan ikut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati masih ti dak ada orang atau masih sepi, beberapa menit datang Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT memboncengkan Anak Saksi RAGA SAPUTRA, selanjutnya Anak Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT pergi lagi dan datang bersama Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN serta Anak Korban MUHAMMAD S HOLIKIN ;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT mendek ati rombongan MTG/MAJU TUBRUK GENGS sambil membawa 1 (satu) senjata tajam untuk tukar senjata tajam milik MTG/MAJU TUBRUK GENGS, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT berbicara dengan Saksi HENDRI PU JIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan “MAIN BAWAH JAN GAN MAIN KE ATAS” selanjutnya Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alia s KUCING mengatakan kepada Anak I ANGGRA SAPUTRA “MAIN BAWAH JA NGAN KE ATAS” dan Anak I ANGGRA SAPUTRA jawab “YA MAS”, setelah itu Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT kembali ke rombongannya sambil m embawa 1 senjata tajam yang sudah ditukarkan milik MTG/MAJU TUBRUK GE NGS, kemudian Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING salam an kepada Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil mengatakan “MAJU TERUS, NEK ISO PATINE” (nada keras) setelah itu Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersalaman dengan Anak I ANGGRA SAPUTRA, k emudian Anakk Saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO menyuruh A nak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA mengambil senjata tajam sambil menunj uk yang panjang, selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA mengambil senjata taj am yang agak pendek ;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD WAHYU UTOMO alias UUT menghampiri Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "SEKARANG ATAU NANTI" setelah itu dijawab Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING dengan mengatakan "SAIKI YO LAH / SEKARANG JUGA GAK APA-APA", selanjutnya Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA persiapan dengan membawa senjata tajam berdiri menghadap ke timur sedangkan Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN serta Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dari kelompok GANG SELOW menghadap ke Barat sehingga berjarak kurang lebih 20 meter, setelah itu Anak I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN dan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN berjalan sambil membawa senjata tajam menuju Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA dan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA sambil diiringi sepeda motor dan diberi penerangan lampu sepeda motor dan jarak kurang lebih 2 meter Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA melawan Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN, sedangkan Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA melawan Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN selanjutnya masing-masing mengayunkan senjata tajam, Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA, Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN dan Anak pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN ke arah bawah, namun Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA pertama kali mengayunkan ke arah tengah sehingga mengenai tangan kanan dan ibu jari tangan kiri Anak Pelaku II ARRAI PRATAMA NOVIYAN hingga senjata tajam yang dibawanya terjatuh dan kedua mengayunkan ke bawah tidak mengenai orang setelah itu ayunan senjata tajam yang ketiga mengenai kepala Anak korban MUHAMMAD SHOLIKIN sehingga Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN kaku dan terjatuh ke belakang, kemudian ada teriakan orang yang tidak dikenal sehingga Anak Pelaku I ANGGRA SAPUTRA, Anak Saksi DIANDRA LEVY MAULANA, Anak saksi TEGAR SAIFUL NUR ADISTA alias KENDO, anak Saksi MOHAMMAD ADIT SETIAWAN, Anak Saksi RAHHAYU ELLESTIYONO alias TIYO, Saksi DYKA PRAMUDYA, Saksi HENDRI PUJIYANTO alias MASKA alias KUCING bersama istrinya pergi/lari menuju ke arah Timur ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban MUHAMMAD SHOLIKIN yang lahir pada tanggal 26 Juni 2007 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3318CLU070023537 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati ;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak korban Muhammad Sholikin meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:VER/51/VIII/2024/Bidodokes tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Novitasari, Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan jenazah Bernama Muhammad Sholikin pada hari Senin 29 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka lecet pada leher, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda perawatan. Sebab mati adalah luka bacok pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak dan pendarahan otak sehingga mati lemas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Para Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak Agra pada pokoknya sependapat dengan jenis hukuman bagi Anak Pelaku I dengan pertimbangan antara lain orang tua Anak Pelaku I masih sanggup dan berjanji akan mendidik, serta Anak Pelaku I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penasehat Hukum Anak pelaku II yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan serta saran dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) yaitu dengan pidana bersyarat dengan melakukan pelayanan masyarakat ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Alternatif Pertama Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa keluarga Para Anak pelaku telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk berbelasungkawa dan momohon maaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 76/I.B/2024 tanggal 31 Juli 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama INDRAT SAKTI NUGROHO yang dalam rekomendasinya agar Anak Pelaku I Aggra Saputra Bin Eko Santoso untuk diberikan pidana Penjara dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 77/I.B/2024 tanggal 31 Juli 2024 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama ESTHER KUMALASARI yang dalam rekomendasinya agar Anak Pelaku II Arrai Pratama Noviyen Bin Tri Yanto dengan Pidana dengan syarat : Pelayanan Masyarakat di kantor Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan Pidana Dengan Syarat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Para Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Anak Pelaku menyebabkan Anak korban Muhammad S holikin meninggal dunia ;
- ✓ Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Anak Pelaku menyesal atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Para Orang tua dari Para Anak Pelaku telah memohon maaf dengan keluarga Anak korban Muhammad Sholikin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak Pelaku bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Para Anak Pelaku yang bertujuan agar Para Anak Pelaku menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak Pelaku sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I **XX** dan Anak Pelaku II **XX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I **XX** dan Anak pelaku II **XX** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek berwarna ungu dengan panjang kurang lebih 103 (seratus nol tiga) sentimeter dengan gagang kayu berwarna hitam ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan gagang kayu dalam keadaan patah warna merah ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara AHMAD WAHYU UTOMO Alias UUT Bin AHMADI, DKK ;

6. Membebaskan Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat , tanggal 30 Agustus 2024, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA W, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta BAPAS.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDIANASARI NURITA W,SH

NUNY DEFIARY, S.H.